



Badan Keuangan Daerah

Jalan Pembangunan No. 90 79462 0562303156

-

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Keuangan Daerah

Pajak Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy identitas diri (KTP, SIM, Paspor)
2. Surat Kuasa disertai fotocopy identitas diri (KTP, SIM, Paspor) pemberi kuasa dan penerima kuasa apabila pengelola parkir berhalangan
3. Penetapan sebagai wajib pajak dengan diterbitkan kartu NPWPD oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas
4. Mengisi formulir pendaftaran wajib pajak daerah orang pribadi/badan
5. Mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak
6. Melampirkan rekapitulasi penerimaan usaha atau rekapitulasi jumlah kendaraan yang menggunakan tempat parkir dalam masa pajak yang bersangkutan atau tindakan kuitansi pembayaran
7. Tindakan SSPD bagi wajib pajak yang telah menyetor sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengisi SPTPD yang sudah disediakan pada petugas pelayanan Bidang Pendataan dan Penetapan atau dengan membawa sendiri, dan dilampiri persyaratan
2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, data objek pajak yang di laporkan untuk diregistrasi
3. Dokumen yang telah lengkap kemudian dibuatkan NPWPD
4. verifikasi kembali terhadap kebenaran, kesesuaian penghitungan pajak yang terdapat pada SPTPD dengan laporan atau rekapitulasi penerimaan usaha
5. Apabila hitungan pajaknya sudah benar, selanjutnya dibuatkan SSPD atau STS
6. Wajib pajak menyetorkan pajaknya melalui bendahara penerimaan kemudian SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya dikembalikan ke WP yang bersangkutan
7. Bendahara penerimaan menyetorkan Uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai Buku Setoran Bank
8. Entry data penerimaan pajak parkir yang kemudian secara berkala akan dilakukan rekonsiliasi penerimaan dengan bidang Akuntansi dan Kasda



Badan Keuangan Daerah

Jalan Pembangunan No. 90 79462 0562303156

-

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SSPD / STS Pajak Parkir

Pengaduan Layanan

www.lapor.go.id